



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR: 311 /DISKOMINFO/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELIPUTAN DAN *LIVE STREAMING* PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah, terhadap pembangunan dan pelayanan informasi bagi masyarakat luas guna penyebaran informasi, maka dengan kegiatan peliputan dan *live streaming* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang dapat diwujudkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka ketersediaannya pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Peliputan, *Live Streaming* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Lembaga Komunikasi Sosial.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026)
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 (Berita daerah kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1);

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Tim Peliputan dan *Live Streaming* Dinas Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktun KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Koordinasi tentang Peliputan dan *Live Streaming* Dinas Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - b. melakukan Persiapan dan Penyuntingan, Pengeditan, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam kegiatan tersebut; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Peliputan dan *Live Streaming* tersebut kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang .
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 31 Mei 2022



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG  
 NOMOR : 311 / DISKOMINFO / TAHUN 2022  
 TANGGAL : 31 Mei 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELIPUTAN DAN LIVE STREAMING DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN  
 2022

TIM PELIPUTAN DAN *LIVE SREAMING* DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Koordinator <i>Live Streaming</i>
4.	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Koordinator Jaringan
5.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Koordinator Protokol
6.	4(empat ) orang JF pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Sutradara/Penyusun Naskah
7.	2 (dua) orang JF pada Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Sutradara/Penyusun Naskah
8.	1 (satu) orang JF pada Media TVRI Stasiun Kalimantan Barat	Sutradara/Penyusun Naskah
9.	4(empat) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Editor/Videografer/Narator
10.	1(satu) orang Pelaksana Pada Media TVRI Stasiun Kalimantan Barat	Editor/Videografer/Narator
11.	1(satu) orang Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Editor/Videografer/Narator
12.	4(empat) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Perlengkapan dan Lapangan
13.	2 (dua) orang Pelaksana pada Media TVRI Stasiun Kalimantan Barat	Perlengkapan dan Lapangan
14.	2 (dua) orang Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Perlengkapan dan Lapangan

BUPATI BENGKAYANG,  
  
 SEBASTIANUS DARWIS